



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Mulkan Alias Dewa
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ampera II Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Pasir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 210/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU MULKAN Alias DEWA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan 5e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU MULKAN Alias DEWA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON.
 - 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER.
 - 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp. 400.000,-
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021.

Dikembalikan kepada **GANDA GUNAWAN**.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **IBNU MULKAN Alias DEWA**, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Sekolah SD Negeri No. 056612 yang terletak di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Ampera II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat menuju ke Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sambil membawa 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi panjang sekitar 40 Cm yang mana jarak rumah Terdakwa dengan Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut berjarak sekitar 300 meter, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa memasuki halaman Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut tidak memiliki pagar dan setelah berada di Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan perpustakaan yang letaknya berada di tengah-tengah sekolah tersebut tepatnya didepan Tiang Bendera dan saat itu Ruang Perpustakaan tersebut dalam keadaan tertutup dengan mempergunakan pintu besi dan pintu kayu, lalu Terdakwa mendekati ruang perpustakaan tersebut dan setelah mendekat kemudian Terdakwa membuka pintu besi dan ternyata pintu besi tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu papan dan ternyata pintu papan tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan obeng yang telah Terdakwa bawa / persiapkan sebelumnya lalu mencongkel pintu papan tersebut dengan mempergunakan tenaga sedemikian rupa (kuat) sehingga pintu papan tersebut berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang perpustakaan tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan perpustakaan tersebut melihat ada 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER yang juga terletak diatas meja berjarak sekitar 3 meter dari meja letak printer computer tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib tersebut Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek CANON yang masih terdapat di dalam kotak lalu Terdakwa membawa printer computer tersebut keluar dari dalam ruangan perpustakaan, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu ruangan perpustakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON tersebut ke rumah Terdakwa.

Dan Terdakwa mengulangnya kembali pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Ampera II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat menuju ke Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sambil membawa 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi panjang sekitar 40 Cm yang mana jarak rumah Terdakwa dengan Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut berjarak sekitar 300 meter, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa memasuki halaman Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut tidak memiliki pagar dan setelah berada di Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan perpustakaan yang letaknya berada di tengah-tengah sekolah tersebut tepatnya didepan Tiang Bendera dan saat itu Ruang Perpustakaan tersebut dalam keadaan tertutup dengan mempergunakan pintu besi dan pintu kayu, lalu Terdakwa mendekati ruang perpustakaan tersebut dan setelah mendekat kemudian Terdakwa membuka pintu besi dan ternyata pintu besi tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu papan dan ternyata pintu papan tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan obeng yang telah Terdakwa bawa / persiapkan sebelumnya lalu mencongkel pintu papan tersebut dengan mempergunakan tenaga sedemikian rupa (kuat) sehingga pintu papan tersebut berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang perpustakaan tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan perpustakaan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER yang juga terletak diatas meja, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER tersebut keluar dari dalam ruangan perpustakaan, kemudian Terdakwa menutup kembali

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruangan perpustakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER tersebut ke rumah Terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan DAPIT (DPO) disebuah warung yang terletak di Dusun I Ampera Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat bertemu DAPIT (DPO) tersebut Terdakwa berkata "BOS ADA BARANG, ADA YANG MAU NGGAK", lalu DAPIT (DPO) menjawab "ADA" kemudian DAPIT (DPO) mencari orang yang mau membeli barang tersebut dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON, 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kedai yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tepat Terdakwa dan DAPIT (DPO) bertemu, dan setelah bertemu dengan DAPIT (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan DAPIT (DPO) membawa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil ke rumah MOHAR yang terletak di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sesampainya di rumah MOHAR kemudian Terdakwa membawa Monitor Computer bersama dengan CPU Computer dan DAPIT (DPO) membawa Printer Computer tersebut ke dalam rumah MOHAR, kemudian Terdakwa keluar dan menunggu di depan pintu sedangkan DAPIT (DPO) tetap berada didalam rumah MOHAR, lalu oleh DAPIT (DPO) menawarkan dan menjualkan barang tersebut kepada MOHAR dan saat itu Terdakwa hanya menunggu diluar dan tidak berapa lama kemudian DAPIT (DPO) keluar dari rumah MOHAR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAPIT (DPO) pulang menuju ke Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian DAPIT (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut laku seharga Rp. 300.000,- dan DAPIT (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- , Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Stabat bertempat di Dusun Ampera II desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, selanjutnya petugas Polsek Stabat membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna kepentingan penyelidikan selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IBNU MULKAN Alias DEWA** mengambil 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek CANON, 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER tersebut pihak Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan 5e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NINGWATI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, pada tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, dan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib di SD Negeri No. 056612;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah PRINTER COMPUTER warna hitam Type PIXMA IP 2770 merk CANON, 1 (satu) buah MONITOR COMPUTER warna hitam ukuran 17 inchi merk ACER, (satu) buah CPU COMPUTER warna hitam merk ACER, buku pelajaran kelas IV dan kelas V sebanyak 180 buah, buku pegangan guru kelas IV dan kelas V sebanyak 6 buah, buku PKN kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku PAI kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku matematika kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku bahasa indonesia kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku IPA kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, dan buku administrasi guru kelas IV dan kelas V semester 1 dan 2;
 - Bahwa barang tersebut diletakkan di ruangan perpustakaan Sekolah SD Negeri No. 056612;
 - Bahwa kerugian yang Saksi derita sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;
2. GANDA GUNAWAN Als GANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, pada tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03.30 Wib, dan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib di SD Negeri No. 056612;
- Bahwa barang bukti yang hilang adalah 1 (satu) buah PRINTER COMPUTER warna hitam Type PIXMA IP 2770 merk CANON, 1 (satu) buah MONITOR COMPUTER warna hitam ukuran 17 inchi merk ACER, (satu) buah CPU COMPUTER warna hitam merk ACER, buku pelajaran kelas IV dan kelas V sebanyak 180 buah, buku pegangan guru kelas IV dan kelas V sebanyak 6 buah, buku PKN kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku PAI kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku matematika kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku bahasa indonesia kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku IPA kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, dan buku administrasi guru kelas IV dan kelas V semester 1 dan 2;
 - Bahwa barang tersebut diletakkan di ruangan perpustakaan Sekolah SD Negeri No. 056612;
 - Bahwa kerugian yang Saksi korban derita sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang barang tersebut milik SD Negeri No. 056612
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, pada tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, dan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib di SD Negeri No. 056612;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah PRINTER COMPUTER warna hitam Type PIXMA IP 2770 merk CANON, 1 (satu) buah MONITOR COMPUTER warna hitam ukuran 17 inchi merk ACER, (satu) buah CPU COMPUTER warna hitam merk ACER, buku pelajaran kelas IV dan kelas V sebanyak 180 buah, buku pegangan guru kelas IV dan kelas V sebanyak 6 buah, buku PKN kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku PAI kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku matematika kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku bahasa indonesia kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, buku IPA kelas IV dan kelas V sebanyak 10 buah, dan buku administrasi guru kelas IV dan kelas V semester 1 dan 2;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON, 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER, 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp. 400.000, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021 barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Ampera II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat menuju ke Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sambil membawa 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi panjang sekitar 40 Cm yang mana jarak rumah Terdakwa dengan Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut berjarak sekitar 300 meter;
- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa memasuki halaman Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut tidak memiliki pagar dan setelah berada di Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan perpustakaan yang letaknya berada di tengah-tengah sekolah tersebut tepatnya didepan Tiang Bendera dan saat itu Ruang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpustakaan tersebut dalam keadaan tertutup dengan mempergunakan pintu besi dan pintu kayu;
- Bahwa lalu Terdakwa mendekati ruang perpustakaan tersebut dan setelah mendekat kemudian Terdakwa membuka pintu besi dan ternyata pintu besi tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu papan dan ternyata pintu papan tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan obeng yang telah Terdakwa bawa / persiapkan sebelumnya lalu mencongkel pintu papan tersebut dengan mempergunakan tenaga sedemikian rupa (kuat) sehingga pintu papan tersebut berhasil Terdakwa buka;
 - Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang perpustakaan tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan perpustakaan tersebut melihat ada 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER yang juga terletak diatas meja berjarak sekitar 3 meter dari meja letak printer computer tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib tersebut Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON yang masih terdapat di dalam kotak lalu Terdakwa membawa printer computer tersebut keluar dari dalam ruangan perpustakaan, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu ruangan perpustakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON tersebut ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengulanginya kembali pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Ampera II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat menuju ke Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sambil membawa 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi panjang sekitar 40 Cm yang mana jarak rumah Terdakwa dengan Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut berjarak sekitar 300 meter;
 - Bahwa sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa memasuki halaman Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut tidak memiliki pagar dan setelah berada di Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan perpustakaan yang letaknya berada di tengah-tengah sekolah tersebut tepatnya didepan Tiang Bendera dan saat itu Ruang Perpustakaan tersebut dalam keadaan tertutup dengan mempergunakan pintu besi dan pintu kayu;

- Bahwa lalu Terdakwa mendekati ruang perpustakaan tersebut dan setelah mendekat kemudian Terdakwa membuka pintu besi dan ternyata pintu besi tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu papan dan ternyata pintu papan tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan obeng yang telah Terdakwa bawa / persiapkan sebelumnya lalu mencongkel pintu papan tersebut dengan mempergunakan tenaga sedemikian rupa (kuat) sehingga pintu papan tersebut berhasil Terdakwa buka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang perpustakaan tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan perpustakaan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER yang juga terletak diatas meja, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER tersebut keluar dari dalam ruangan perpustakaan, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu ruangan perpustakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan DAPIT (DPO) disebuah warung yang terletak di Dusun I Ampera Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat bertemu DAPIT (DPO) tersebut Terdakwa berkata "BOS ADA BARANG, ADA YANG MAU NGGAK", lalu DAPIT (DPO) menjawab "ADA" kemudian DAPIT (DPO) mencari orang yang mau membeli barang tersebut dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON, 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kedai yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wapu Kabupaten Langkat tepat Terdakwa dan DAPIT (DPO) bertemu, dan setelah bertemu dengan DAPIT (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan DAPIT (DPO) membawa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil ke rumah MOHAR yang terletak di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sesampainya di rumah MOHAR kemudian Terdakwa membawa Monitor Compuet bersama dengan CPU Computer dan DAPIT (DPO) membawa Printer Computer tersebut ke dalam rumah MOHAR, kemudian Terdakwa keluar dan menunggu di depan pintu sedangkan DAPIT (DPO) tetap berada didalam rumah MOHAR, lalu oleh DAPIT (DPO) menawarkan dan menjualkan barang tersebut kepada MOHAR dan saat itu Terdakwa hanya menunggu diluar dan tidak berapa lama kemudian DAPIT (DPO) keluar dari rumah MOHAR;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAPIT (DPO) pulang menuju ke Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian DAPIT (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut laku seharga Rp. 300.000,- dan DAPIT (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- , Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Stabat bertempat di Dusun Ampera II desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, selanjutnya petugas Polsek Stabat membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna kepentingan penyelidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan 5e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu



malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Ibnu Mulkan Alias Dewa** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Ampera II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat menuju ke Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sambil membawa 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi panjang sekitar 40 Cm yang mana jarak rumah Terdakwa dengan Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut berjarak sekitar 300 meter;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa memasuki halaman Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut tidak memiliki pagar dan setelah berada di Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan perpustakaan yang letaknya berada di tengah-tengah sekolah tersebut tepatnya didepan Tiang Bendera dan saat itu Ruang Perpustakaan tersebut dalam keadaan tertutup dengan mempergunakan pintu besi dan pintu kayu;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mendekati ruang perpustakaan tersebut dan setelah mendekat kemudian Terdakwa membuka pintu besi dan ternyata pintu besi tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membuka pintu papan dan ternyata pintu papan tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan obeng yang telah Terdakwa bawa / persiapkan sebelumnya lalu mencongkel pintu papan tersebut dengan mempergunakan tenaga sedemikian rupa (kuat) sehingga pintu papan tersebut berhasil Terdakwa buka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang perpustakaan tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan perpustakaan tersebut melihat ada 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER yang juga terletak diatas meja berjarak sekitar 3 meter dari meja letak printer computer tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib tersebut Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON yang masih terdapat di dalam kotak lalu Terdakwa membawa printer computer tersebut keluar dari dalam ruangan perpustakaan, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu ruangan perpustakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengulanginya kembali pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Ampira II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat menuju ke Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sambil membawa 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi panjang sekitar 40 Cm yang mana jarak rumah Terdakwa dengan Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut berjarak sekitar 300 meter;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa memasuki halaman Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut tidak memiliki pagar dan setelah berada di Komplek Sekolah SD Negeri No. 056612 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan perpustakaan yang letaknya berada di tengah-tengah sekolah tersebut tepatnya didepan Tiang



Bendera dan saat itu Ruang Perpustakaan tersebut dalam keadaan tertutup dengan mempergunakan pintu besi dan pintu kayu;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mendekati ruang perpustakaan tersebut dan setelah mendekat kemudian Terdakwa membuka pintu besi dan ternyata pintu besi tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu papan dan ternyata pintu papan tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan obeng yang telah Terdakwa bawa / persiapkan sebelumnya lalu mencongkel pintu papan tersebut dengan mempergunakan tenaga sedemikian rupa (kuat) sehingga pintu papan tersebut berhasil Terdakwa buka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang perpustakaan tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan perpustakaan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merk ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER yang juga terletak diatas meja, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merk ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER tersebut keluar dari dalam ruangan perpustakaan, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu ruangan perpustakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merk ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan DAPIT (DPO) disebuah warung yang terletak di Dusun I Ampera Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat bertemu DAPIT (DPO) tersebut Terdakwa berkata "BOS ADA BARANG, ADA YANG MAU NGGAK", lalu DAPIT (DPO) menjawab "ADA" kemudian DAPIT (DPO) mencari orang yang mau membeli barang tersebut dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merk CANON, 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merk ACER dan 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kedai yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tepat Terdakwa dan DAPIT (DPO) bertemu, dan setelah bertemu dengan DAPIT (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan DAPIT (DPO) membawa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil ke rumah MOHAR yang terletak di Dusun I Ulu Brayun Desa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sesampainya di rumah MOHAR kemudian Terdakwa membawa Monitor Compuet bersama dengan CPU Computer dan DAPIT (DPO) membawa Printer Computer tersebut ke dalam rumah MOHAR, kemudian Terdakwa keluar dan menunggu di depan pintu sedangkan DAPIT (DPO) tetap berada didalam rumah MOHAR, lalu oleh DAPIT (DPO) menawarkan dan menjualkan barang tersebut kepada MOHAR dan saat itu Terdakwa hanya menunggu diluar dan tidak berapa lama kemudian DAPIT (DPO) keluar dari rumah MOHAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAPIT (DPO) pulang menuju ke Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian DAPIT (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut laku seharga Rp. 300.000,- dan DAPIT (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- , Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Stabat bertempat di Dusun Ampera II desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, selanjutnya petugas Polsek Stabat membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna kepentingan penyelidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian dalam keadaan memberatkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan 5e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON, 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER, 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp. 400.000, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena milik GANDA GUNAWAN, maka dikembalikan kepada GANDA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Ningwati Spd sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan 5e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Mulkan Alias Dewa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah printer computer warna hitam type PIXMA IP2770 merek CANON;
- 1 (satu) buah Monitor Computer warna hitam ukuran 17 inci merek ACER;
- 1 (satu) CPU Computer warna hitam merk ACER;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp. 400.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021;

Dikembalikan kepada GANDA GUNAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)